

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia selaku makhluk individu dan sosial (zoon politicoon) membutuhkan norma-norma, salah satu norma-norma adanya norma hukum. Norma hukum bersifat mengatur dan memaksa, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan peran serta dari negara.

Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ciri-ciri negara hukum yang salah satunya terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Salah satu kekayaan negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat adalah hutan. Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, oleh karena itu kita harus menjaga kelestarian hutan.<sup>1</sup> Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi

---

<sup>1</sup> Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 1.

pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif dan negatif di dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Diantara sifat negatifnya digolongkan sebagai tindakan melawan hukum, disamping itu digolongkan pula sebagai tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya yaitu: kerusakan hutan akibat kesengajaan subjek hukum, kerusakan hutan akibat kelalaian subjek hukum, kerusakan hutan akibat ternak dan daya-daya alam (misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir, dan sebagainya), dan kerusakan hutan akibat serangan hama dan penyakit pohon. Karena itu, perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan. Pasalnya antara lain, memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah, melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan.

Rusaknya kawasan hutan yang berakibat lebih jauh ini, digolongkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan berbagai jenis hukuman pidana sebagaimana dimuat di dalam perundang-undangan. Sebaliknya, dengan izin dan adanya kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tertentu, tidak termasuk dalam kategori perusakan hutan. Misalnya, kegiatan eksploitasi hutan bagi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pembukaan hutan untuk pemukiman transmigrasi, pertambangan, lahan pertanian, kawasan industri dan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang telah disetujui oleh pemerintah. Dalam penerapan hukum konservasi hutan, kondisi utama yang dikehendaki bersama adalah berlangsungnya keutuhan dan fungsi hutan

sebagai penunjang ekologi dalam pembangunan nasional. Karena itu, hutan beserta fungsi dan peranannya harus dikelola secara rasional, terencana dan terpadu antara lain melalui sistem kebijaksanaan pengelolaan hutan secara lestari. Namun, pada kenyataan dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari tidak jarang terjadi munculnya penyimpangan dan pada tahap tertentu dapat menimbulkan akses bagi upaya perlindungan hutan. Akses ke arah terjadinya kerusakan hutan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus di bidang kehutanan.<sup>2</sup>

Kehutanan yang asal katanya adalah hutan merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, memberikan kegunaan bagi umat manusia oleh sebab itu wajib dijaga, ditangani, dan digunakan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat secara berkesinambungan. Penanganan dan pengelolaan hutan yang berkesinambungan dan berpikiran global, harus menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat yang berdasarkan norma hukum yang tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila.

Hukum kehutanan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis karena berkaitan dengan berbagai norma, kaidah atau peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik.<sup>3</sup> Indonesia saat ini merupakan salah satu penghasil oksigen terbaik di dunia, tetapi hal tersebut dikhawatirkan menjadi hilang karena banyak masyarakat atau oknum tertentu yang masih melakukan perambahan hutan secara liar dan tanpa izin. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat biasa maupun perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha


---

<sup>2</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm 5-8

<sup>3</sup> Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 1.

pengelolaan hutan, yang menyalahgunakan wewenangnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara cepat tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya tersebut.


Salah satu kejahatan yang sering terjadi pada sistem kehutanan adalah pencurian kayu dan penebangan hutan secara liar. Hal ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang menginginkan keuntungan yang besar. Dapat diidentifikasi beberapa pelaku yang terlibat dalam kasus illegal logging, yaitu:

- 
1. Cukong yaitu merupakan pemilik modal dalam kegiatan illegal logging dan biasanya menjadi dalang dari kejahatan tersebut.
  2. Masyarakat yang terlibat dalam illegal logging sebagai pelaku (penebang dan pengangkut kayu illegal), biasanya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan atau masyarakat yang sengaja didatangkan untuk menebang dan mengangkut kayu illegal.
  3. Pemilik pabrik pengolah kayu yaitu sebagai pembeli atau penadah kayu illegal.
  4. Perusahaan perkebunan atau pertambangan yang mengerjakan usahanya secara tidak prosedural di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang.
  5. Oknum pegawai pemerintah (PNS) dan penegak hukum yang terlibat dalam membantu dan mengamankan aktifitas illegal logging.

Pencurian kayu dan penebangan hutan yang dilakukan tersebut berakibat pada kerusakan hutan, yang kemudian dikenal dengan istilah illegal logging. Illegal logging merupakan kejahatan kehutanan yang terbesar dan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap negara karena tindakan atau

perbuatan tersebut dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan illegal logging yaitu: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, dan ada aturan hukum yang melarang serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Pengertian illegal logging secara eksplisit tidak disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, istilah illegal logging disamakan dengan istilah pembalakan liar yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Illegal logging merupakan rangkaian kegiatan di bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan. Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Memasuki ataupun mengambil hasil dari hutan tanpa izin merupakan tindakan illegal yang dapat dikenakan pidana. Pembalakan liar merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Praktek pembalakan liar yang biasa disebut illegal logging merupakan masalah yang biasa terjadi dan dihadapi Indonesia.



Illegal logging merupakan sebuah fakta yang dipicu oleh fakta lain. Fakta lain yang dimaksud ini berupa beberapa hal, seperti kebutuhan yang sangat besar terhadap bahan baku untuk industri kayu dan kertas. Faktanya, industri kertas membutuhkan setidaknya 27,71 juta meter kubik kayu setiap tahunnya, sedangkan kondisi hutan tanaman industri untuk kertas hanya mampu menyuplai 29,9 persen dari total kebutuhannya. Tentunya industri ini akan meneruskan aktivitas pembalakan di atas hutan alam dengan kebutuhan per tahun mencapai 21,8 juta meter kubik.<sup>4</sup> Kondisi ini memicu para cukong-cukong untuk menjadikan illegal logging sebagai salah satu cara dalam mencapai keuntungan ekonomi yang sangat potensial. Bahkan hal ini berpengaruh terhadap lemahnya penegakan hukum dalam penyelesaian kasus illegal logging karena mengarah pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan kepentingan sesaat aparat penegak hukum baik polisi, jaksa ataupun hakim. Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam mewujudkan impian hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Sejak lama masyarakat menghendaki tegaknya hukum yang memenuhi rasa keadilan dan ketentraman salah satunya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana illegal logging. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana illegal logging untuk memberikan kesaksian berupa informasi kepada pihak yang berwenang agar kasus dapat ditelusuri dan dibuktikan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi

---

<sup>4</sup> [http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/jeda/070328\\_pmbkn\\_liar\\_cu](http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/jeda/070328_pmbkn_liar_cu).


perusakan hutan. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak mau terlibat dan bersikap seakan-akan tidak peduli terhadap kasus illegal logging tersebut.

Aparat penegak hukum harus berpegang teguh kepada norma dan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan. Terdapat di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, lembaga yang memiliki wewenang dalam penanganan kasus illegal logging adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Peran kedua pihak ini sangat penting dalam penanganan kasus illegal logging yang dalam penyelesaiannya perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Salah satu kawasan Indonesia yang terdapat kasus illegal logging adalah Provinsi Sumatera Barat tepatnya di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Polisi sering menerima laporan terkait kasus illegal logging yaitu adanya oknum yang mengangkut kayu hasil illegal logging ke Padang. Setelah menerima laporan polisi mulai bertindak untuk menangkap pelaku yang terlibat dalam pengangkutan kayu illegal tersebut. Biasanya polisi hanya berhasil menangkap supir yang mengangkut kayu hasil curian tersebut. Padahal banyak oknum yang terlibat di dalam kasus ini seperti: cukong yang merupakan otak atau dalang dan memberi modal dalam kejahatan illegal logging, si penebang kayu, dan oknum yang terlibat langsung serta membantu mengamankan aktifitas illegal logging. Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang:


- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan

- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut atau udara
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah





m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Semua pelaku terkait kasus kejahatan illegal logging yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12 dikenakan sanksi pidana berdasarkan perturan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Di dalam Pasal 19 huruf d “mendanaai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung” merupakan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku cukong kayu atau pemodal dalam kasus tindak pidana illegal logging. Dan di dalam Pasal 94 ayat (1) merupakan aturan pemidanaan terhadap Pasal 19 huruf d yaitu: “orang perseorangan dengan sengaja mendanaai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. 

Ketentuan pemidanaan lainnya juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana terdapat beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan beberapa ketentuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, masih ada beberapa peraturan yang mengatur terkait kehutanan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada tahun 2021 Polda Sumatera Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana illegal logging yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui Ditreskrimsus Polda Sumbar yang bekerjasama dengan pihak Tim Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNSK) wilayah II, menangkap dua orang pelaku terkait kasus illegal logging. Dengan barang bukti 1 mobil truck colt diesel merk Mitsubishi Nomor Polisi BA 8042 AP yang bermuatan hasil kayu sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang yang berbentuk balok. Polda Sumatera Barat hanya berhasil menangkap sopir pengangkut kayu hasil curian tersebut. Pelaku tertangkap di Jalan Raya Bukit Putus Kenagarian Limau Puruik, Kecamatan Ranah Hulu Ampek Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan saat polisi sedang melakukan razia. Pelaku ditangkap karena mengangkut hasil hutan tanpa memiliki kelengkapan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Pelaku melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada kasus yang terjadi di atas dapat dilihat bahwa polisi baru bisa menangkap dan menjerat sopir atau pengangkut kayu dalam kasus ini, tetapi polisi belum berhasil menangkap pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus illegal logging tersebut. Dalam beberapa kasus lainnya yang ditangani oleh Polda Sumatera Barat,

polisi kesulitan untuk menjerat cukong yang merupakan dalang dari kejahatan pencurian kayu ilegal (illegal logging) dan juga para penebang kayu dalam kasus tersebut.<sup>5</sup>

Pada tahun 2020 kasus tindak pidana illegal logging yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar, ditangani oleh Polres Pasaman menerima 6 laporan terkait kasus tindak pidana illegal logging, 5 diantara 6 kasus tersebut telah selesai akan tetapi 1 kasus tidak dapat diselesaikan atau nihil. Lalu pada tahun 2021 di wilayah hukum Polda Sumatera Barat yang kasus tindak pidananya ditangani oleh Polres Pesisir Selatan itu terdapat 3 (tiga) laporan terkait kasus yang diduga tindak pidana illegal logging. Akan tetapi kasus yang bisa terselesaikan hanya 1 (satu) kasus saja, 2 (dua) kasus lainnya hanya sampai tahap penyidikan. Begitu juga dengan kasus yang ditangani oleh Polres Payakumbuh dan Polres Solok Selatan yang mendapat 2 laporan kasus terkait tindak pidana illegal logging akan tetapi kasus tersebut tidak selesai.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat<sup>6</sup> terkait kasus illegal logging yang terjadi pada tahun 2021. Polisi mengalami kendala karena sulit dalam meringkus pelaku cukong kayu maupun pelaku lainnya. Hal ini dikarenakan banyaknya perantara yang terlibat dalam kasus illegal logging. Menurut salah seorang penyidik Polda Sumbar mengatakan bahwa untuk mengetahui kasusnya saja bisa akan tetapi untuk mengungkap kasus sampai kepada pelaku itu cukup sulit. Dikarenakan banyaknya faktor penghambat, salah satunya yaitu domisili si pelaku yang bukan di kawasan hukum Polda Sumatera Barat. Karena itu banyak kasus yang

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan AKP Gusnedi Basubdit IV Krimsus Polda Sumbar.

<sup>6</sup> *Ibid.*

ditangani polisi sampai saat sekarang hanya meringkus pengangkut atau pembawa kayu dan belum bisa mengungkap para cukong yang terlibat dalam kasus illegal logging.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Polda Sumbar?
2. Apa upaya yang dilakukan Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging?
3. Apa saja kendala dalam membuktikan dan meringkus pelaku dalam kasus tindak pidana illegal logging oleh penyidik kepolisian di wilayah hukum Polda Sumbar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan penulis untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Polda Sumbar.

2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui penyidik kepolisian dalam meringkus pelaku kasus tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Polda Sumbar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkan dalam hasil berbentuk skripsi.
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan diatas.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi penegak hukum dan juga masyarakat, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.
- b. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan

pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Hal yang perlu di perhatikan dalam sebuah penelitian adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan di dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Titik berat dalam penelitian ini adalah kaidah-kaidah yang sebenarnya berlaku di lokasi penelitian sedangkan kaidah-kaidah dalam kepustakaan digunakan sebagai bahan pangkal dalam analisis datanya.

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian untuk memperoleh data atau mengumpulkan berbagai fakta dan informasi yang diperlukan dapat dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kota Padang yaitu di Polda Sumatera Barat. Dan juga mencari data serta informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil dari wawancara berkaitan dengan hal

yang akan diteliti. Sehingga dengan adanya penelitian ini, dapat memperoleh gambaran lengkap secara menyeluruh dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penulisan ini, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak kepolisian. Data ini berdasarkan pada pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan peundang-undangan.

Data sekunder terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti:

- (a) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- (d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (e) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- (f) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (Illegal Logging)
- (g) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- (h) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- (i) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, tulisan-tulisan, ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder terdiri atas:

- (a) Buku-buku
- (b) Jurnal penelitian
- (c) Teori-teori dan karya tulis ilmiah dari kalangan hukum lainnya.



c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- (a) Kamus Hukum
- (b) Bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui internet

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1) Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang sumbernya diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Polda Sumatera Barat.

2) Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku pribadi milik penulis

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh data melalui lisan dengan tanya jawab antara pewawancara (peneliti) dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Polda Sumbar.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka, yang mana pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber telah disusun terlebih dahulu oleh penulis. Namun tidak menutup kemungkinan jika nantinya penulis menanyakan pertanyaan baru diluar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi Dokumen (Document Study)

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan lengkap dan jelas, maka data tersebut harus diolah dengan menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang

terhadap hasil penelitian sehingga data yang digunakan relevan dengan judul penulisan dan penelitian serta dapat memperoleh suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh dan telah diolah pada tahap pengolahan data. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara dengan dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun berupa data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis.

